



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 216/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SERTIFIKASI TANAH DAN PENGUKURAN ULANG TANAH
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terlaksananya Sertifikasi Tanah dan Pengukuran Ulang Tanah Pemerintah Kabupaten Tabalong, maka perlu dibentuk Tim Sertifikasi Tanah dan Pengukuran Ulang Tanah Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang

Handwritten signature or initials in blue ink.

Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 61), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 08 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 09);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Sertifikasi Tanah dan Pengukuran Ulang Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- melakukan verifikasi lokasi dan bidang tanah yang akan disertifikasi atau dilakukan pengukuran ulang sesuai dengan peruntukan atau pemanfaatan tanah;
 - mendata dan mendapatkan persetujuan batas bidang tanah kepada pemilik tanah yang berbatasan;
 - memasang tanda-tanda batas bidang tanah;
 - melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait terhadap lokasi yang akan dilakukan survey, pengukuran dan pemetaan;
 - membuat gambar ukur bidang tanah yang disertifikasi/dilakukan pengukuran ulang;
 - bertanggungjawab terhadap hasil pengukuran dan pemetaan secara teknis; dan
 - melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas tim.
- KETIGA : Guna kelengkapan data tanah yang diperlukan, Tim dapat meminta atau mendapatkan keterangan atau penjelasan dari Perangkat Daerah yang terkait, Kelurahan/Desa atau pihak-pihak yang bisa dimintai keterangan atau penjelasan untuk kebutuhan pekerjaan survey dalam rangka sertifikasi/pengukuran ulang tanah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 13 Mei 2022

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
- Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
- Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 216/2022
TANGGAL 13 Mei 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SERTIFIKASI TANAH PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022

No.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati Tabalong	Pengarah	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pembina	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Penanggung Jawab	
4.	Kepala BPKAD Kabupaten Tabalong	Ketua	
5.	Sekretaris BPKAD Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua	
6.	Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah pada BPKAD Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
7.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Pemindahtanganan pada Bidang PAD BPKAD Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Sub Bidang Penatausahaan dan Penghapusan pada Bidang PAD BPKAD Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Tabalong (Pathul Zennah, S.H)	Anggota	
12.	Penata Laksana Barang Ahli Muda	Anggota	
13.	Staf Bidang Pengelolaan Aset Daerah pada BPKAD Kabupaten Tabalong 3 (Tiga) Orang	Anggota	

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 216/2022
TANGGAL 13 Mei 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGUKURAN ULANG TANAH PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022

No.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati Tabalong	Pengarah	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pembina	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Penanggung Jawab	
4.	Kepala BPKAD Kabupaten Tabalong	Ketua	
5.	Sekretaris BPKAD Kabupaten Tabalong	Wakil Keua	
6.	Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah pada BPKAD Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
7.	Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perkim Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Kepala Seksi Survey dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Pemindahtanganan pada Bidang PAD BPKAD Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Sub Bidang Penatausahaan dan Penghapusan pada Bidang PAD BPKAD Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Tabalong (Suryo Adi Handoko Putro, S.H)	Anggota	
12.	Penata Laksana Barang Ahli Muda	Anggota	
13.	Staf Bidang Pengelolaan Aset Daerah pada BPKAD Kabupaten Tabalong 3 (Tiga) Orang	Anggota	

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

